



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan;
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuasin.
5. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
10. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Umum Daerah Se-Kabupaten Banyuasin.
12. Direksi adalah Direktur, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi.
13. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Se-Kabupaten Banyuasin.

14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional di wilayah kerjanya.
15. Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Puskesmas.
16. Wilayah kerja Puskesmas ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Keputusan.
17. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
18. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat Kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
19. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, bahan medis habis pakai (BMHP) tertentu serta makan padat lunak.
20. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
22. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, RSUD dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan di fasilitas Kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalisme tenaga dalam proses pelayanan.
26. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atas penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
30. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
31. Surat Keterangan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlahnya lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung retribusi melunasi utang retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau/denda.
34. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan untuk pendaftaran atau registrasi terkait pembayaran retribusi daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPRD, SKRD, SKRDN, SKKDKB, SKRDKBT atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
37. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara pemberitahuan dengan SSRD.

38. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Objek Retribusi

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi merupakan pelayanan Kesehatan pada :
- a. RSUD; dan
 - b. Puskesmas.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan menggunakan/memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendaftaran Retribusi

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Retribusi merupakan kegiatan pencatatan pertama kali bagi perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya dan/atau didaftarkan guna menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan.
- (2) Tahapan atau prosedur pendaftaran objek Retribusi dilakukan sendiri oleh Wajib Retribusi atau dilakukan oleh petugas sebagaimana alur prosedur pendaftaran di masing-masing fasilitas Kesehatan.

Bagian Ketiga Penetapan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan:
- a. SKRD; atau
 - b. Dokumen yang dipersamakan
- (2) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan menerbitkan SKRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) tiap bulan dengan menerbitkan STRD

Pasal 5

- (1) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:
- a. karcis/benda berharga;
 - b. kupon;
 - c. kartu berlangganan;
 - d. perjanjian;
 - e. kuitansi; dan
 - f. surat pernyataan.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pemungutan retribusi.
- (3) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. logo Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
 - b. cap/stemple Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan;
 - c. nomor register dan seri;
 - d. identitas pasien;
 - e. jenis pemeriksaan;
 - f. tarif/nilai nominal;
 - g. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
 - h. kode/porporasi sebagai alat pengaman.
- (4) Setiap Fasilitas Kesehatan harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, paling sedikit memuat:
- a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (5) Fasilitas Kesehatan yang belum BLUD, menyerahkan kuitansi ke Badan Keuangan Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Kesehatan untuk selanjutnya diterbitkan berita acara penerimaan.

Bagian Keempat
Pembatalan Penetapan SKRD

Pasal 6

- (1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Kepala Fasilitas Kesehatan dan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Fasilitas Kesehatan melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bagian Hukum dan Badan Keuangan Daerah serta dimungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima, Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi pemohon pembatalan SKRD dan tembusan kepada Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kelima
Pembayaran Retribusi

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. sistem pembayaran berbasis elektronik; atau
 - b. tunai.
- (2) Bukti atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. bukti fisik; dan
 - b. bukti elektronik.

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD/e-SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD/e-SSRD dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. petugas pemungut menerbitkan SSRD/e-SSRD sesuai dengan SKRD/e-SKRD yang telah diterbitkan oleh kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan; dan
 - b. SSRD/e-SSRD terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian distribusi: lembar ke-1 disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi, lembar ke-2 untuk Badan Pendapatan Daerah dan lembar ke-3 tertinggal pada Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan sebagai alat kendali pembayaran.

- (2) Dengan menggunakan SSRD/e-SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wajib Retribusi langsung menyetor ke Bank Penerima atau tempat pelayanan retribusi yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas
- (4) Hasil retribusi dari fasilitas pelayanan Kesehatan dilakukan penyetoran ke bank penerima dalam waktu 1x24 jam setelah retribusi diterima.
- (5) Apabila jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada hari libur, penyetoran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bank Penerima menerima penyetoran retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima pada SSPD dengan distribusi lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran, lembar ke-2 untuk Bank/penerima pembayaran dan lembar ke-3 untuk Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan.
- (7) Penyetoran retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dengan tahapan:
 - a. wajib retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan;
 - b. bendahara penerimaan fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi;
 - c. fasilitas kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan menyetorkan hasil retribusi secara bruto kepada Bank Penerima; dan
 - d. penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Fasilitas Kesehatan Pemungut paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan retribusi.

Bagian Keenam
Permohonan Angsuran dan Penundaan
Pembayaran Retribusi

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD/e-SKRD secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran dan/atau jika Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD/e-SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan.

- (2) Permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/e-SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan menyampaikan usul kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak Bupati, Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan menerbitkan keputusan penolakan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati, Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan menerbitkan keputusan persetujuan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (6) Keputusan persetujuan angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan:
 - a. pembayaran angsuran diberikan atas ketetapan retribusi senilai di atas Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
 - b. penundaan pembayaran retribusi diberikan atas ketetapan retribusi senilai di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah;
 - c. paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai ditetapkannya SPARD/e-SPARD; dan
 - d. pemberian izin penundaan pembayaran hanya diberikan selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan SKRD/e-SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Atas dasar keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (8) Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD/e-SPARD dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan ke Wajib Pungut sebagai alat untuk membayar retribusi dan lembar ke-3 pertinggal pada Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan sebagai alat kendali pembayaran, dan lembar ke-4 diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Ketujuh
Penagihan Retribusi

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penagihan retribusi terutang, Fasilitas Kesehatan wajib:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/e-SKRD;
 - b. menyampaikan Surat Teguran apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi, lembar ke-2 untuk Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan dan lembar ke-3 untuk Badan Pendapatan Daerah melalui Bidang Penerimaan dan Penagihan.
- (4) Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan menerbitkan STRD/e-STRD dan apabila retribusi terutang atau kurang bayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD/e-SKRD.
- (5) STRD/e-STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kadaluarsa Penagihan Retribusi

Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat perutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesembilan
Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa

Pasal 12

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Keberatan Retribusi

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD atau dokumen yang disetarakan kepada Bupati melalui Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1x24 jam sejak diterbitkannya SKRD dengan melampirkan perhitungan besarnya retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi, kecuali Wajib Retribusi umum dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena adanya keadaan kahar (*force majeure*) dan/atau keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kondisi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal/huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan terhadap keberatan Wajib Retribusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum/tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

Pasal 16

- (1) Jika Pengajuan keberatan diterima Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.
- (3) Kepala Fasilitas Kesehatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Fasilitas Kesehatan tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Fasilitas Kesehatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menerbitkan SKRD/LB/e-SKRDLB.

Pasal 18

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan kesehatan serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subjek dan objek retribusi yang dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi dilayani atas nama Bupati menerbitkan SKRD/LB/e-SKRDLB yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi, lembar ke-2 untuk Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi dan lembar ke-3 untuk Badan Keuangan Daerah.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lain, maka kelebihan pembayaran dalam SKRD/LB/e-SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi tersebut.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai hanya bisa dilakukan jika wajib Retribusi tidak memiliki utang retribusi.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran masa retribusi berikutnya, Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi pelayanan Kesehatan menyampaikan SKRD/LB/e-SKRDLB kepada Wajib Retribusi melalui Surat Keputusan.
- (6) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRD/LB/e-SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB/e-SKRDLB.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Bupati melalui Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud maksimal 24 bulan.

Bagian Keduabelas
Penatausahaan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 19

- (1) Fasilitas Kesehatan membukukan semua SKRD/e-SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD/e-STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) SKRD/e-SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD/e-SKRD;
 - c. besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi; dan
 - d. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. jenis, nomor, dan seri;
 - b. tanggal pengembalian dari Badan Keuangan Daerah;
 - c. tanggal penggunaan;
 - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - e. nilai nominal; dan
 - f. stok
- (4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. tanggal penerbitan STRD/e-STRD
 - b. nomor STRD/e-STRD
 - c. alamat objek dan subjek retribusi; dan
 - d. besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 20

- (1) Fasilitas Kesehatan melaporkan penerimaan retribusi kepada Badan Pendapatan Daerah, meliputi :
 - a. jumlah ketetapan retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD/e-SKRD dan STRD/e-STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
 1. Nama, alamat objek dan subjek retribusi;
 2. Jenis retribusi;
 3. Nomor dan tanggal SKRD/e-SKRD dan STRD/e-STRD;

4. Besaran ketentuan dan sanksi; dan
 5. Jumlah pembayaran
- b. jumlah target dan realisasi retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara Penerimaan Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan berdasarkan dokumen yang dipersamakan yang memuat rincian:
1. Jenis retribusi;
 2. Nomor dan seri serta nilai nominal; dan
 3. Jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Kas BLUD atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Laporan Penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi adalah sebagai berikut:
- a. bendahara penerimaan pembantu/UPT Pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi yang dikelola kepada bendahara penerimaan Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan dan tembusan laporan kepada Badan Pendapatan Daerah;
 - b. bendahara penerimaan fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi yang dikelola kepada Badan Pendapatan Daerah;
 - c. badan Pendapatan Daerah selaku koordinator retribusi daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan penerimaan retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada Bupati.

Bagian Ketigabelas
Kerjasama Pemungutan Retribusi
dengan pihak ketiga

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta, BUMD dan pihak ketiga lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (3) Prinsip Kerjasama dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2):
- a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. senergitas;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. memberikan nilai tambah;
 - f. kesepakatan Bersama;
 - g. itikad baik;
 - h. mengutamakan kepentingan daerah;
 - i. persamaan kedudukan;
 - j. transparansi;
 - k. keadilan; dan
 - l. kepastian hukum.
- (4) Kepala Fasilitas Kesehatan tempat wajib retribusi melakukan pelayanan Kesehatan memiliki kewenangan pelaksanaan Kerjasama dalam pemungutan retribusi daerah.
- (5) Bentuk Kerjasama pemungutan retribusi daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian/kontrak Kerjasama.
- (6) Tata cara Kerjasama pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas
Koordinasi dan Pembinaan Teknis Operasional Retribusi

Pasal 22

- (1) Dana Pendapatan Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan retribusi.
- (2) Koordinasi pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional dan prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing Fasilitas Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pemungutan retribusi di masing-masing Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Fasilitas Kesehatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 37);
- b. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 194 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama di Wilayah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 194)
- c. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 195 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 194);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 19 Maret 2025

m BUPATI BANYUASIN

2
ASRIOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 19 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR
20